

## **URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL**

Rifki Shofwan Naufal, Elis Rusmiati, Ajie Ramdan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: rifki15001@mail.unpad.ac.id, els\_rusmiati@yahoo.co.id, ajie.ramdan@unpad.ac.id

Naskah diterima: 7/9/2020, direvisi: 5/7/2021, disetujui: 12/7/2021

### **Abstract**

*The function of forensic autopsy in the murder investigation process is to examine the victim's body and provide definite information about the victim's death. Forensic autopsy results will be used by Investigators as evidence that can prove causal between the actions of the suspect and the death of the victim. But there are problems, incomplete autopsy regulation which results in uncertainty along with irregularities in the autopsy process in practice and the second problem is the autopsy function in the process of investigating the crime of murder to find and achieve material truth. Unclear and incomplete regulations related to autopsy caused unclear interpretation of the regulations regarding autopsy also differences about the application in investigation practice. The rule of the forensic autopsy will affect the function of autopsy as the main examination standard to examine the cause of death to achieve the truth of the victim's death. The renewal rule of forensic will be the first step to optimize the development of forensic autopsy according to field requirements and to optimize the function of the autopsy, so it will have the effect of reducing doubts on the disclosure of murder cases.*

*Keywords: Murder, Investigation, Forensic autopsy.*

### **Abstrak**

Autopsi forensik memiliki fungsi penting dalam proses penyidikan kasus pembunuhan, yaitu untuk memeriksa tubuh korban dan memberikan informasi yang pasti tentang kematian korban. Hasil autopsi forensik akan digunakan oleh penyidik untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan tersangka dan kematian korban. Tetapi terdapat permasalahan terkait dengan autopsi forensik, masalah pertama adalah peraturan yang berkaitan dengan autopsi forensik tidak lengkap yang menghasilkan ketidakpastian dan penyimpangan dalam proses autopsi dalam praktek dan masalah kedua adalah fungsi autopsi dalam proses penyidikan kasus pembunuhan dalam upaya untuk menemukan dan mencapai kebenaran materiil. Peraturan yang tidak jelas dan tidak lengkap terkait dengan autopsi menyebabkan interpretasi yang tidak jelas tentang peraturan tentang autopsi dan terjadi penyimpangan dan juga perbedaan dalam kaitannya dengan aplikasi dalam praktik investigasi. Aturan autopsi forensik akan mempengaruhi fungsi autopsi sebagai standar pemeriksaan utama untuk memeriksa penyebab kematian. Pembaharuan aturan autopsi forensik akan menjadi langkah pertama untuk mengoptimalkan pengembangan autopsi forensik sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan mengoptimalkan fungsi autopsi forensik, sehingga akan mengurangi keraguan pada pengungkapan kasus pembunuhan dan kebenaran yang sesungguhnya dapat dicapai.

Kata kunci: pembunuhan, penyidikan, autopsi forensik.

## A. Pendahuluan

Penanganan tindak pidana pembunuhan di dalam praktek bukan saja hanya menerapkan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan ilmu kedokteran kehakiman, terutama pemeriksaan autopsi forensik terhadap korban. Autopsi berfungsi sebagai metode yang menentukan dan memberi informasi lengkap dan pasti terkait cara kematian, sebab kematian, mengungkap suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian, mengungkap identitas jenazah beserta membantu mengungkap pelaku dari kejahatan tersebut.<sup>1</sup> Penerapan pemeriksaan autopsi forensik yang merupakan bagian dari ilmu kedokteran kehakiman bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan dari hukum acara pidana yang salah satunya adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil.<sup>2</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia terdapat pengaturan yang belum lengkap, yaitu sebagai berikut:

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”

Pasal 133 ayat (2) KUHAP

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”

Dalam pasal 134 ayat (1) dan (2) KUHAP

“(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”.

Dalam beberapa pasal tersebut terdapat beberapa permasalahan:

1. Tidak jelas diatur apakah autopsi terhadap korban yang kematiannya diduga karena tindak pidana merupakan suatu kewajiban atau tidak.
2. Dalam anak kalimat “wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban” apakah merupakan bentuk persetujuan atau hanya memberitahukan dalam arti sepihak dari penyidik. Tidak jelas apakah dalam permintaan tindakan bedah mayat forensik diperlukan persetujuan tindakan kedokteran kepada keluarga korban atau tidak.
3. Apabila memperhatikan pasal 134 ayat (2) tersebut, maka titik taut antara kepentingan keluarga dengan kepentingan penegakan hukum menjadi tidak jelas, karena tidak jelas diatur apakah keluarga mempunyai hak menolak atau menerima autopsi dan apakah keputusan keluarga tersebut menjadi keputusan yang menentukan autopsi dilakukan atau tidaknya oleh penyidik.
4. Dalam hal keluarga tetap menolak setelah adanya penjelasan dari penyidik maka apa yang kemudian harus dilakukan, hal ini berkaitan dengan sikap penyidik, apakah dapat tetap meminta dokter forensik melakukan autopsi terhadap korban atau tidak. Hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP, termasuk mekanisme penyelesaian dalam hal keluarga tetap menolak.<sup>3</sup> Selain di dalam KUHAP, terdapat persoalan yang berhubungan dengan subjek yang berwenang dalam permintaan autopsi yaitu dalam kasus kematian seorang yang berinisial IO. Dalam kasus kematian ini memang telah dilakukan autopsi, tetapi

1. Iwan Aflanie (*et.al*). 2017. Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 244-245.

2. Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 1.

3. Dibandingkan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) Pasal 38 ayat (4) yang menyebutkan “Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat”.

istri korban merasa terdapat kejanggalan dengan autopsi sebelumnya sehingga meminta bantuan salah seorang advokat untuk mengungkap kebenaran sebab kematian suaminya. Advokat tersebut meminta bantuan seorang dokter forensik dengan tujuan untuk mendapatkan *second opinion* (pendapat pembanding) dan juga menemukan kebenaran atas kematian tersebut, sehingga korban dilakukan autopsi ulang tanpa permintaan formal dari penyidik.<sup>4</sup> Selain kasus tersebut terdapat kasus kematian S yang menjadi perhatian untuk memunculkan isu pihak selain penyidik kedepannya dapat mengajukan autopsi untuk kepentingan hukum (terutama pembuktian).

Selain permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur autopsi forensik yang berlaku saat ini, permasalahan selanjutnya mengenai fungsi dari autopsi forensik itu sendiri, dalam praktek terdapat disparitas (perbedaan) penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan autopsi dan kasus lain yang tidak dilakukan autopsi sehingga sebab kematian masih dapat diperdebatkan yang berujung pada kejanggalan dan keraguan dalam proses pencarian kebenaran.

Pada tahun 2016, terdapat kasus seseorang meninggal dunia karena zat sianida. Terhadap korban tidak dilakukan bedah mayat sedini mungkin dan mengoptimalkan pemeriksaan laboratorium forensik serta pemeriksaan luar.<sup>5</sup> Berdasar pada hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri (Puslabfor), terdapat kandungan zat sianida di dalam lambung sebesar 0.2 miligram/liter yang berdasar beberapa pemeriksaan ahli di persidangan menyebutkan bahwa kadar yang demikian tidak mematikan (masih dalam batas wajar). Selain itu terdapat dua hasil pemeriksaan lab yang berbeda. Dengan waktu yang berbeda tapi instansi yang memeriksa sama (Puslabfor). Yang mana pemeriksaan

terhadap sampel organ lambung, empedu, hati, urin (70 menit setelah korban meninggal) tidak terdapat sianida (negatif). Sekalipun terdapat sampel sisa minuman di gelas yang diminum korban terdapat zat sianida.<sup>6</sup> Hasil lab terhadap pemeriksaan sampel organ yang dilakukan 3 hari setelah korban meninggal dan kondisi korban telah dilakukan *embalming* (pengawetan mayat memakai formalin), hasil pemeriksaan lab berbeda dengan hasil pemeriksaan yang pertama, yang mana hasil pemeriksaan yang kedua tersebut terdapat beberapa organ sampel yang menjadi positif sianida.<sup>7</sup> Dalam kasus ini merupakan contoh tidak diterapkannya autopsi forensik, sehingga dapat menimbulkan kejanggalan, keraguan dan pertanyaan terkait dengan sebab mati sesungguhnya dari korban.

Sedangkan dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi terhadap korban dilakukan autopsi. Hasil pemeriksaan autopsi yang dilakukan Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati terhadap korban dalam kasus pembunuhan tersebut adalah terdapat beberapa luka yang diakibatkan oleh benda tumpul maupun senjata tajam terhadap tubuh korban. Terdapat titik luka dari mulai bagian perut sampai pada bagian atas. Luka yang didapatkan dari hasil pemeriksaan korban adalah luka campur, baik luka yang diakibatkan benda tajam maupun benda tumpul.<sup>8</sup> Barang bukti yang diduga digunakan pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut adalah linggis. Dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu HS dan Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis yaitu, Pasal 365 ayat (3) KUHP dan atau Pasal 340 Subsider Pasal 338 KUHP.<sup>9</sup> Dari kasus tersebut dapat terlihat bahwa arah penyidikan, terutama dalam hal menentukan bagaimana korban dieksekusi pelaku dan juga barang bukti apa yang digunakan pelaku dapat didasarkan pada hasil autopsi.

4. Abdul Mun'im Idries. 2013. Indonesia X-Files Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir. Jakarta: PT Mizan Publika, hlm. x-xii

5. Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, hlm. 12.

6. Putusan Nomor 498 K/PID/2017 atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, hlm. 15-17.

7. Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Op.Cit, hlm. 249.

8. Muhamad Rizky. Autopsi Korban Pembunuhan 1 Keluarga di Bekasi Usai, Ini Hasilnya. Okezone. 13 November 2018. Diakses pada 26 juni 2019. <https://bit.ly/2LP2wIY>.

9. Harits Tryan Akhmad. Linggis yang Digunakan Haris Simamora untuk Membunuh Sepanjang 80 Cm. Okezone. 17 November 2018. Diakses pada 26 juni 2019. <https://bit.ly/2NTlrVO>.

Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai masih adanya kelemahan berupa ketidakjelasan, ketidaklengkapan dan masih terpisah-pisahannya pengaturan autopsi forensik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga memunculkan pemikiran dibentuknya undang-undang kedokteran kehakiman tersendiri. Selain itu, fungsi autopsi forensik di Indonesia sebagai standar utama dalam penanganan korban tindak pidana pembunuhan masih tidak optimal karena adanya disparitas kasus pembunuhan yang dilakukan autopsi forensik pada korban dan ada yang tidak, sehingga akan berakibat pada kurang tercapainya kebenaran materiil secara sungguh-sungguh. Apabila dikaitkan dengan legislasi, maka hal tersebut dapat diupayakan pengoptimalan autopsi forensik dengan membuat aturan teknis mengenai indikasi-indikasi kematian yang wajib dilakukan autopsi.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Pengaturan Autopsi Forensik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada Saat Ini dan Gagasan Pengaturan di Masa Mendatang**

#### **a) Sifat Autopsi Forensik dalam KUHAP saat ini.**

Dalam pasal 134 ayat (1) KUHAP terdapat frasa “dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari...”, melihat pada frasa tersebut maka terhadap korban pembunuhan dilakukan bedah mayat atau tidak merupakan kewenangan dari penyidik dan berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik. Akan tetapi, frasa “dalam hal sangat diperlukan” tersebut menjadi tidak jelas batasan atau indikator dalam kematian yang bagaimana penyidik merasa perlu untuk meminta pemeriksaan bedah mayat pada korban pembunuhan, sehingga bunyi pasal tersebut merupakan suatu *open norm* (norma terbuka) atau norma kabur (*vague*).<sup>10</sup>

Penafsiran norma terbuka seperti halnya pasal 134 ayat (1) KUHAP haruslah didasarkan pada kasus konkret yang dihadapi, dalam prakteknya penyidik bersikap dualistis yaitu mengajukan bedah mayat dan

tidak mengajukan bedah mayat dalam suatu kasus pembunuhan. Apabila pasal 134 ayat (1) KUHAP diinterpretasikan dengan pendekatan kasus konkret di lapangan, maka sifat autopsi forensik dalam pengaturan saat ini bersifat keharusan dalam keadaan tertentu, karena penyidik melakukan interpretasi pasal 134 ayat (1) KUHAP dengan mendasarkan pada kasus konkret yang sedang ditanganinya, sehingga dilakukan autopsi tidaknya bergantung pada masing-masing kasus pembunuhan. Pendekatan yang dipakai dalam menentukan korban dilakukan autopsi atau tidak yaitu memakai pendekatan teknis pembuktian, selama dengan adanya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dapat membuktikan bahwa perbuatan tersangka yang mengakibatkan kematian korban, maka autopsi tidak perlu dilakukan. Karena dalam KUHAP sendiri tidak ditentukan bahwa dalam kasus pembunuhan maka untuk pembuktiannya wajib adanya tindakan autopsi.

#### **b) Kedudukan Keluarga dalam Proses Permintaan Tindakan Autopsi Forensik dan Sikap Penyidik Terhadap Penolakan Autopsi Forensik oleh Keluarga Korban.**

Dalam pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP hanya dijelaskan bahwa ketika penyidik memerlukan tindakan bedah mayat pada korban, maka penyidik memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban, dalam hal adanya penolakan dari keluarga korban maka penyidik menjelaskan kembali kepada keluarga mengenai tujuan bedah mayat pada kasus tersebut, dan jika dalam 2x24 jam (2 hari) keluarga korban tidak menanggapi pemberitahuan tersebut atau keluarga korban tidak ditemukan, maka jenazah korban langsung dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau Rumah Sakit.

Untuk menjawab apakah bedah mayat dapat dilakukan meskipun keluarga menolak, maka hal yang pertama dilakukan adalah menganalisis frasa “wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”. Tindakan yang diperintahkan oleh pasal 134 ayat (1) KUHAP tersebut yaitu penyidik wajib memberitahu pihak keluarga korban dalam

10. Norma terbuka merupakan norma yang terbuka substansi atau isinya dan harus ditentukan lebih lanjut dalam pelbagai keadaan, norma tersebut isinya tidak dapat ditentukan secara abstrak tetapi sangat bergantung pada keadaan kasus di mana norma tersebut diterapkan, dan harus ditetapkan secara konkrit. Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. 2019. Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal, Jurnal Kertha Patrika Universitas Udayana, Volume 41 Nomor 2, hlm.7.

hal korban akan dilakukan bedah mayat, kata "memberitahukan" menjadi poin penting untuk menjawab apakah "memberitahukan" termasuk di dalamnya meminta persetujuan keluarga ataukah tidak. Frasa "memberitahukan" dalam pasal 134 ayat (1) KUHAP tersebut apabila dilakukan penafsiran gramatikal/bahasa, maka makna frasa "memberitahukan" dengan kata kerja "beri tahu" memiliki arti menyampaikan agar mengetahui, mengumumkan atau menyebarluaskan.<sup>11</sup>

Analisis kedua untuk menjawab kedudukan keluarga dan sikap penyidik atas penolakan permintaan bedah mayat dari keluarga adalah dengan melakukan penafsiran sistematis pasal 134 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dengan melihat beberapa peraturan di luar KUHAP sebagai berikut:

- 1) Poin ke 6 Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum menyebutkan bahwa:  
"Bila ada keluarga korban/mayat keberatan jika diadakan Visum et Repertum bedah mayat, maka adalah kewajiban petugas POLRI cq Pemeriksa untuk secara persuasif memberikan penjelasan perlu dan pentingnya autopsi, untuk kepentingan penyidikan, kalau perlu bahkan ditegakkannya pasal 222 KUHP".
  - a. Bagian V tentang persyaratan pelaksanaan autopsi forensik, pada poin 4 Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik disebutkan bahwa:  
"dalam keadaan luar biasa, dengan surat pernyataan dari penyidik, autopsi forensik dapat dilaksanakan tanpa persetujuan keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahu, dengan syarat selama berlangsungnya autopsi sampai penyerahan mayat kepada keluarga

atau pihak-pihak tertentu dimaksud, penyidik dapat menjamin keamanan dan keselamatan para dokter ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan termasuk keamanan sarana dan prasarana dimana autopsi forensik tersebut dilakukan dari gangguan/ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut".

Jawaban untuk permasalahan apakah penyidik tetap dapat meminta kepada dokter forensik untuk dilakukan bedah mayat pada korban meskipun adanya penolakan dari keluarga korban adalah berdasar penafsiran sistematis pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dengan melihat Instruksi Kapolri tahun 1975 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyidik tetap dapat meminta kepada dokter forensik agar dilakukan autopsi pada tubuh korban meskipun keluarga menolak, bahkan penyidik dapat menerapkan pasal 222 KUHP terhadap keluarga korban yang menolak terlaksananya tindakan autopsi.<sup>12</sup> Penyidik harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan dokter forensik, sarana dan prasarana terkait tindakan tersebut.

Terdapat argumen untuk memperkuat analisis di atas berdasar pendapat dalam literatur. Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019, dalam modul mengenai Kedokteran Forensik mengemukakan bahwa apabila penyidik sudah meminta untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat maka bersifat mutlak atau *obligatory* dan tidak dapat ditolak.<sup>13</sup> Dalam buku yang disusun Staf Pengajar Kedokteran Kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengemukakan bahwa untuk melakukan autopsi forensik, maka diperlukan surat permintaan pemeriksaan/pembuatan *visum et repertum* dari penyidik. Izin keluarga tidak diperlukan, bahkan apabila ada seseorang menghalang-halangi dilaksanakannya autopsi forensik dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

11. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Beri%20tahu>, Diakses 1 Mei 2019.

12. Bunyi Pasal 222 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500.

13. Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. Modul Kedokteran Forensik. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 8-9.

14. Staf Pengajar Kedokteran Kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1981. Teknik Autopsi Forensik. Jakarta: Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 2.

**c) Permintaan Autopsi untuk Kepentingan Pembuktian Kasus yang Diajukan Bukan dari Penyidik.**

Praktek bedah mayat terhadap korban yang pengajuannya bukan dari penyidik terjadi pada kasus kematian seseorang dengan inisial korban IO dan S. Dalam kasus kematian korban IO, telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat forensik yang menyatakan bahwa sebab pasti kematian adalah akibat penyakit pecahnya pembuluh darah bagian bawah batang otak yang menimbulkan pendarahan di dalam bilik otak hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak hingga terjadi mati lemas (asfiksia). Luka lecet yang terdapat pada hidung korban akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian.<sup>15</sup> Hasil pemeriksaan tersebut diragukan oleh Istri korban, lalu atas dasar pencarian opini pembanding (*second opinion*) atas hasil pemeriksaan tersebut, maka pengacara istri korban meminta pendapat pada dokter forensik lain dan dilakukanlah autopsi ulang.<sup>16</sup> Hasil autopsi kedua menyatakan bahwa sebab mati bukan karena pecahnya pembuluh darah, tetapi karena luka lecet dan memar pada batang otak karena benda tumpul.<sup>17</sup>

Kasus kematian korban S, terdapat permasalahan seperti dalam kasus kematian korban IO di atas, karena terdapat 2 (dua) pemeriksaan autopsi forensik. Hasil pemeriksaan pertama menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah pendarahan pada belakang kepala akibat benturan benda tumpul, terdapat pula luka memar di daerah wajah, tangan, dan kaki korban. Penyebab luka tersebut karena terjadi perkelahian antara korban dengan petugas polisi yang membawanya menuju bunker penyimpanan senjata. Berdasar keterangan Polri bahwasanya perkelahian

terjadi karena korban menyerang petugas.<sup>18</sup> Akan tetapi, istri korban merasa adanya kejanggalan dalam kematian tersebut, sehingga atas dasar kejanggalan tersebut dilakukan tindakan autopsi selanjutnya atas inisiatif PP Muhammadiyah dan Komnas HAM.<sup>19</sup> Setelah dilakukan autopsi tersebut didapat kesimpulan bahwa sebab mati korban adalah luka akibat benda tumpul pada bagian rongga dada yang menyebabkan patah tulang dada yang mengarah ke jantung dan tidak adanya tanda perlawanan.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 133 ayat (1) maupun Pasal 134 ayat (1) KUHAP, secara jelas hanya menyebut penyidik yang memiliki kewenangan meminta bedah mayat forensik kepada ahli kedokteran kehakiman, sehingga terhadap aturan subjek yang berwenang meminta bedah mayat untuk kepentingan hukum dalam KUHAP tidak memerlukan adanya penafsiran hukum. Hal tersebut berdasar pada *legal maxim* (peribahasa hukum) latin yaitu *in claris non fit interpretatio* yang artinya aturan yang sudah jelas tidak diperlukan interpretasi.<sup>21</sup> Selain itu, terdapat doktrin hukum yang bersesuaian dengan *legal maxim* tersebut, yaitu *sens-clair doctrine* yang pada pokoknya mempunyai arti bahwa hukum adalah apa yang ada dan tidak ada dua cara untuk mempersepsikannya, makna dari doktrin ini adalah terhadap aturan yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan.<sup>22</sup> Kesimpulan dari subjek yang dapat mengajukan bedah mayat forensik dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah penyidik sebagai *single request* autopsi forensik.

Implikasi dari autopsi untuk kepentingan hukum yang pengajuannya bukan dari penyidik berkaitan dengan proses pembuktian. Berkaitan dengan perolehan alat bukti terutama pada tahap penyidikan, terdapat asas *unlawful legal evidence*, yaitu bukti yang diperoleh secara tidak sah

15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/PID/2012 atas nama Terdakwa Boy Yanto Tambunan, hlm. 7-8.

16. Abdul Munim Idries, *op,cit*, hlm. x-xii

17. Putusan, Loc. Cit.

18. Kristian Erdianto. Kontroversi Hasil Autopsi dan Misteri Kematian Siyono. Kompas. 12 April 2016. Diakses tanggal 28 November 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/12/07351811/Kontroversi.Hasil.Autopsi.dan.Misteri.Kematian.Siyono.?page=all>.

19. *Ibid*.

20. Nabilla Tashandra. Hasil Autopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala. Kompas. 11 April 2016. Diakses 28 November 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/13125701/Hasil.Autopsi.Siyono.Patah.Tulang.Iga.hingga.Luka.di.Kepala>.

21. A, Barak. 2005. *Purposive Interpretation in Law*, Princeton: Princeton University Press, hlm. 4. Lihat juga Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op,Cit*, hlm. 147.

22. *Ibid*.

berkonsekuensi menggugurkan perkara. Prinsip tersebut berkaitan dengan parameter pembuktian yaitu cara pengumpulan/perolehan bukti pada tahap penyidikan (*bewijsvoering*).<sup>23</sup> Selain prinsip tersebut, terdapat prinsip yang berkaitan dengan perolehan bukti pada proses penyidikan, yaitu prinsip *exclusionary rules*. Phyllis B. Gerstenfeld memberi definisi *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, kendatipun terdapat suatu bukti yang relevan dan dapat diterima dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, tetapi bukti tersebut diperoleh secara ilegal/melawan hukum, maka hakim dapat mengesampingkan bukti tersebut.<sup>24</sup>

Perolehan hasil autopsi untuk kepentingan pembuktian bukan dari permintaan penyidik akan berakibat pada proses pembuktian itu sendiri karena autopsi forensik harus diajukan oleh penyidik. Akan tetapi, dengan dasar untuk pencarian kebenaran yang sesungguhnya dan menyingkirkan kejanggalan juga keraguan hasil autopsi forensik yang ada dapat dipertimbangkan gagasan keluarga korban dapat meminta autopsi forensik secara langsung kepada dokter forensik.

Setelah menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan autopsi forensik yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*), maka perlu dilihat pengaturan berkaitan dengan autopsi forensik di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Aturan mengenai autopsi forensik di masa yang akan datang pertama-tama dapat dilihat dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP), terdapat hal baru terkait dengan autopsi forensik dalam RKUHAP yaitu adanya wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan

dalam proses permintaan bedah mayat dalam hal keluarga keberatan terhadap bedah mayat yang dimintakan oleh penyidik, maka penyidik dalam meminta wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan bedah mayat.<sup>25</sup> Akan tetapi, perlu adanya penegasan apakah bentuk diterima tidaknya permintaan bedah mayat dari penyidik tersebut merupakan izin atau jenis tindakan lainnya, bagaimana mekanisme (*guidline*) dalam proses permintaan tersebut perlu juga diatur dalam surat permintaan dari penyidik tersebut perlu juga menguraikan urgensi korban harus dilakukan bedah mayat. Aturan kedua yang dapat dilihat adalah Rancangan KUHP (RKUHP), dalam RKUHP terdapat pengaturan seperti pasal 222 KUHP yang berlaku sekarang yaitu ancaman terhadap orang-orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan. Akan tetapi, dalam RKUHP terdapat pengecualian khusus dalam hal jika alasan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dilakukan dalam hal jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah.<sup>26</sup>

Selain dalam RKUHAP dan RKUHP, pada tahun 1978 terdapat Naskah Akademik RUU Kedokteran Kehakiman, keberadaan gagasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam program legislasi, mengingat sifat kedokteran pada umumnya dengan kedokteran kehakiman memiliki perbedaan mendasar, dalam kedokteran pada umumnya bertujuan untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit, sedangkan dalam ranah ilmu kedokteran kehakiman kewajiban tersebut tidak ada.<sup>27</sup> Prinsip yang ada dalam kedokteran pada umumnya dengan kedokteran kehakiman haruslah diatur kekhususannya, misalnya permasalahan mengenai

23. Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 47.

24. *Ibid*, hlm. 11.

25. Pasal 38 ayat (4) RKUHAP yang berbunyi "Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat".

26. Pasal 287 RKUHP yang berbunyi "Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". Sedangkan penjelasan pasal 287 KUHP berbunyi "Yang dimaksud dengan "pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan" di dalam ketentuan Pasal ini ialah pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah".

persetujuan tindakan medik, kewenangan subjek yang dapat meminta autopsi forensik, syarat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan autopsi forensik, pengembangan dan Sumber Daya Manusia dalam autopsi forensik, *visum et repertum*, kewenangan pelaksanaan teknis autopsi forensik beserta pelatihan bagi subjek yang berwenang membantu dokter forensik pada saat pelaksanaan bedah mayat dan dimungkinkannya keberadaan lembaga lain yang berkaitan dengan autopsi forensik, misalnya dalam RKUHAP terdapat kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memutuskan bedah mayat jika keluarga menolak atau digagas adanya lembaga baru untuk eksaminasi atau penyeleksian kematian yang mana yang harus dilakukan autopsi, misalnya dengan model *medical examiner* seperti di Amerika.

Adanya pemebaharuan peraturan terkait autopsi forensik akan berpengaruh terhadap pola penegakan hukum tindak pidana yang membutuhkan pemeriksaan autopsi forensik, diharapkan aturan yang baru dapat memperbaiki, melengkapi dan lebih memberi kepastian hukum agar penegak hukum selaras dan sejalan dalam menangani tindak pidana matinya orang, khususnya pembunuhan.

## **B.2. Fungsi Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembahasan fungsi autopsi dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berkaitan dengan prinsip *in criminalibus, probationes debent esse luce clariores* yang artinya adalah dalam perkara pidana, bukti-bukti haruslah lebih terang daripada cahaya.<sup>28</sup> Adanya alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan autopsi forensik dalam pengungkapan kasus bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil.<sup>29</sup>

Kebenaran materiil dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dapat dinilai dengan tolak ukur terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan melalui bukti-bukti yang ada, unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan diantaranya adalah:

- a) Adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa
- b) Perbuatan tersebut berakibat menghilangkan nyawa orang lain
- c) Adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) atau hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat hilangnya nyawa orang tersebut.<sup>30</sup>

Kebenaran tersebut apabila dihubungkan dengan kematian, maka ketika menyatakan seseorang meninggal karena tindak pidana, maka harus diketahui sebab matinya korban. Jika korban diduga meninggal karena kekerasan benda tumpul, maka harus ditemukan dalam tubuh korban adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan matinya korban. Jika korban diduga meninggal karena kekerasan benda tajam, maka di tubuh korban harus ditemukan luka benda tajam tersebut, yang mana luka tersebut mengakibatkan kematian korban. Jika korban diduga meninggal karena luka tembak, maka ditubuh korban harus ditemukan luka tembak senjata api atau bekas peluru menembus organ tertentu dan jika korban diduga mati karena racun, maka dalam tubuh korban harus ditemukan adanya racun, yang mana racun tersebut bertanggung jawab atas matinya korban. Artinya, dari pemeriksaan autopsi tersebut dilakukan pemeriksaan secara langsung agar dapat dipastikan kebenaran antara dugaan kematian dengan fakta yang ditemukan di tubuh korban oleh dokter forensik, hal ini sesuai dengan pengertian autopsi sendiri yaitu *auto* (sendiri) dan *opsis* (melihat), yaitu memeriksa secara langsung secara kasat mata terhadap organ-organ tubuh mayat.<sup>31</sup>

27. Departemen Kehakiman. 1978. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Kehakiman buku kedua*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 2.

28. Henry Campbell Black. 2004. *A Dictionary of Law Containing Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Including The Principal Terms of International, Constitutional and Commercial Law; with A Collection Legal Maxim and Numerous Select Titles from The Civil Law and Other Foreign Systems*, New Jersey : The Lawbook Exchange, hlm. 601.

29. van Neste mengemukakan bahwa kebenaran materiil dapat diartikan sebagai pengetahuan/informasi yang benar yang mencerminkan sebanyak mungkin fakta aktual dari suatu perkara, yang memberikan gambaran seakurat mungkin dari fakta-fakta terhadap peristiwa yang telah terjadi. dari F.van Neste, (tanpa tahun), *Recht en Waarheid*, Belgium: Universiteit Antwerpen, hlm. 10.

30. Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 6.

31. Staf Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Teknik Autopsi Forensik*, Op,Cit, hlm. 1.



Berdasar pendapat dari ahli kedokteran forensik yaitu Budi Sampurna yang merupakan ahli dalam kasus kematian korban berinisial WMS dalam keterangannya di depan persidangan mengemukakan bahwa autopsi masih menjadi standar pemeriksaan untuk menentukan sebab kematian.<sup>32</sup> Sehingga seyogyanya dalam proses penanganan dan pembuktian tindak pidana pembunuhan untuk dapat memperoleh informasi sebab kematian korban yang meyakinkan dan menghilangkan keraguan kemungkinan sebab lain yang mengakibatkan matinya korban, maka tindakan autopsi forensik menjadi *golden standard* (standar pemeriksaan utama) dalam menentukan sebab mati korban. meskipun autopsi forensik merupakan standar pemeriksaan utama untuk menentukan sebab kematian seseorang secara pasti, tetapi dalam prakteknya terdapat kasus matinya korban tanpa adanya pemeriksaan bedah mayat, misalnya dalam kasus kopi sianida korban dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor) terhadap beberapa organ tubuhnya dan hasil pemeriksaan tersebut tetap bisa memunculkan keyakinan hakim. Akan tetapi kelemahan tidak adanya pemeriksaan bedah mayat adalah adanya keraguan, kejanggalan, pertanyaan dan ketidakutuhan informasi mengenai sebab pasti matinya korban. Terdapat kejanggalan dalam kasus tanpa adanya bedah mayat dalam kasus kopi sianida yaitu adanya 2 (dua) hasil laboratorium yang berbeda antara 70 menit setelah kematian dan 3 hari setelah kematian. Pada hasil labfor pertama di lambung, hati, empedu dan urin korban negatif sianida.<sup>33</sup> Sedangkan 3 hari setelah kematian korban dan dalam posisi sudah dilakukan *embalming* maka lambung menjadi positif sianida dalam jumlah 0.20

mg/l.<sup>34</sup>

Fungsi autopsi forensik untuk mencapai tujuan mendapatkan kebenaran materiil adalah menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, cara kematian dan mengeksklusi (menyingkirkan) kemungkinan sebab lain yang bertanggung jawab atas kematian korban.<sup>35</sup> Pemeriksaan luar dan pemeriksaan laboratorium belum menjadi standar pemeriksaan utama yang secara formal mencantumkan dan menentukan sebab kematian korban sehingga gradasi kebenaran seharusnya tetap mengutamakan dan memposisikan hasil pemeriksaan autopsi forensik lebih utama disbanding pemeriksaan yang lain dan tentunya perlu adanya ketentuan mengenai hal tersebut dalam pedoman hukum pembuktian terkait dengan nilai pembuktian antara autopsi forensik, pemeriksaan luar dan pemeriksaan laboratorium. Jika informasi terkait kematian korban tidak utuh, maka kebenaran yang didapat akan dihindangi kejanggalan dan keraguan atas klaim kebenaran materiil dalam suatu kasus pembunuhan.

Praktek saat ini terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan autopsi dan tidak dilakukan autopsi, sehingga hal ini mengakibatkan fungsi dari autopsi forensik tidak secara optimal ditegakan. Adanya disparitas (perbedaan) penerapan autopsi dalam kasus tertentu disebabkan karena tidak adanya aturan yang menentukan kasus-kasus kematian bagaimana yang wajib dilakukan autopsi, sehingga jika adanya aturan tersebut, diharapkan pencapaian kebenaran materiil dari kasus-kasus pembunuhan dapat dicapai dan keraguan yang terdapat dalam kasus tersebut dapat disingkirkan, terutama informasi yang berkaitan dengan kematian korban.

32. Putusan Pengadilan Negeri No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, hlm. 201.

33. Putusan Nomor 498 K/PID/2017 atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, hlm. 38.

34. Putusan Pengadilan Negeri atas nama Terdakwa Jessica, *op,cit*, hlm. 12.

35. Pengertian sebab, mekanisme dan cara kematian:

1. Sebab kematian adalah setiap luka, cedera atau penyakit yang mengakibatkan rangkaian gangguan fisiologis tubuh yang berakhir dengan kematian pada seseorang.
2. Mekanisme kematian adalah suatu keadaan gangguan fisiologis dan biokimia yang disebabkan oleh sebab kematian, sehingga menyebabkan kematian seseorang.
3. Cara kematian adalah cara/kondisi bagaimana kematian itu terjadi, terdiri dari kematian wajar yang disebabkan sebab alamiah dan kematian tidak wajar yang terjadi karena sebab tidak alamiah. Iwan Aflanie, (et.al), *Op,Cit*, hlm.86-87.

Upaya mengoptimalkan fungsi autopsi forensik harus diawali dengan adanya peraturan karena pencarian kebenaran materiil di dalam proses peradilan pidana Indonesia tidak menganut prinsip *freedom of proof* dari Jeremy Bentham<sup>36</sup>, tetapi pencarian kebenaran dalam perkara pidana haruslah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu, untuk menciptakan aturan yang lebih berpeluang agar kebenaran materiil ditegakan secara sungguh-sungguh dalam kasus kematian seseorang yang diduga akibat tindak pidana, penulis berpendapat diperlukan adanya aturan teknis investigasi terhadap kematian tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan penegasan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama untuk menentukan sebab kematian, pembagian fungsi dari autopsi forensik, pemeriksaan luar dan laboratorium forensik untuk pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan adanya klasifikasi atau kategori kematian-kematian yang wajib dilakukan autopsi. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam menyeleksi kematian yang perlu dilakukan autopsi sekaligus mempermudah dalam proses pelaksanaan autopsi untuk menghindari adanya penolakan keluarga sehingga autopsi tidak dapat dilakukan dan dimintakan oleh penyidik kepada dokter forensik.

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

1. Pengaturan autopsi forensik di Indonesia masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan dan ketidaklengkapan, antara lain berkaitan dengan sifat autopsi forensik; sikap penyidik dalam hal permintaan autopsi forensik tetap ditolak keluarga; persetujuan tindakan medik dalam proses autopsi forensik; *second opinion* terhadap hasil autopsi forensik yang telah ada; subjek yang dapat membantu dokter forensik pada saat pelaksanaan autopsi forensik; kedudukan hasil autopsi untuk kepentingan pembuktian atas inisiatif bukan dari penyidik; dan tidak adanya aturan pelaksana sebagaimana diamanatkan

oleh UU Kesehatan. Kelemahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran dan perbedaan penerapan aturan dalam prakteknya sehingga perlu diperbaharui.

2. Fungsi autopsi forensik pada proses penyidikan adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian dan mekanisme kematian korban, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan meyakinkan oleh penyidik dalam membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku dan kebenaran materiil dapat dicapai dalam penyidikan kasus pembunuhan.

### C.2. Saran

1. Membentuk Undang-Undang Kedokteran Kehakiman yang memuat mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat ini yang berisi mengenai perbaikan terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam pengaturan saat ini dan mengatur mengenai hal-hal baru (pengajuan autopsi untuk kepentingan hukum dari keluarga, pengaturan *visum et repertum* yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada, pengaturan institusi yang berwenang melakukan autopsi forensik yang tidak bersifat dualistis, mengadakan lembaga baru berupa *medical examiner* sebagai penentu kasus kematian yang perlu dilakukan autopsi dan subjek yang dapat membantu dokter forensik pada saat pelaksanaan autopsi forensik). Pembentukan Undang-Undang Kedokteran Kehakiman tersebut harus memperhatikan harmonisasi dengan RKUHP dan RKUHAP.
2. Membentuk aturan teknis mengenai investigasi kematian terhadap kematian yang tidak wajar yang berisi mengenai penegasan autopsi forensik sebagai standar utama penentuan sebab kematian, mengatur mengenai fungsi pemeriksaan autopsi forensik, pemeriksaan luar dan laboratorium forensik dan mengatur mengenai indikasi-indikasi kematian yang wajib dilakukan autopsi forensik.

36. *Freedom of proof* dimaknai sebagai akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi (fakta-fakta) terkait dengan kebenaran suatu kasus dan ketiadaan aturan formal yang dapat menghambat akses atas fakta-fakta tersebut. Pandangan Jeremy Bentham ini sebagai bentuk tidak setuju atas prinsip *exclusionary rules*. Edward N. Zalta, *et al.* The Legal Concept of Evidence. artikel online Stanford Encyclopedia of Philosophy. 13 November 2015. diakses pada 1 Mei 2020. <https://plato.stanford.edu/entries/evidence-legal/>.

## Daftar Pustaka

### Buku

Black, Henry Campbell. 2004. *A Dictionary of Law Containing Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Including The Principal Terms of International, Constitutional and Commercial Law; with A Collection Legal Maxim and Numerous Select Titles from The Civil Law and Other Foreign Systems*. New Jersey: The Lawbook Exchange.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Surabaya: Erlangga.

Idries, Abdul Mun'im. 2013. *Indonesia X-Files Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir*. Jakarta: PT Mizan Publika.

Iwan Aflanie, (et.al). 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Neste, F.van, (tanpa tahun), *Recht en Waarheid*. Belgium: Universiteit Antwerpen.

Sofian, Ahmad. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Staf Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1981. *Teknik Autopsi Forensik*. Jakarta: Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Kedokteran Forensik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

### Jurnal

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Effendi. 2019. *Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal*. Jurnal Kertha Patrika Universitas Udayana, Volume 41 Nomor 2.

### Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Akademik

Departemen Kehakiman. 1978. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Kehakiman* buku kedua. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) tahun 2012.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik.

Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.:INS/E/20/IX/75 Tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum Et Repertum.

### Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess.

Putusan Nomor 498 K/PID/2017 atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/PID/2012 atas nama Terdakwa Boy Yanto Tambunan.

### Sumber Internet

Edward N. Zalta, *et.al*. The Legal Concept of Evidence. artikel online Stanford Encyclopedia of Philosophy. 13 November 2015. diakses pada 1 Mei 2020. <https://plato.stanford.edu/entries/evidence-legal/>.

Fabian Januarius Kuwado. Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan. Kompas. 13 Juni 2016. Diakses pada tanggal 6 Maret 2019. <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasalah.telah.dibatalkan>.

Harits Tryan Akhmad. Linggis yang Digunakan Haris Simamora untuk Membunuh Sepanjang 80 Cm. Okezone. 17 November 2018. Diakses pada 26 juni 2019. <https://bit.ly/2NTlrVO>.

Kristian Erdianto. Kontroversi Hasil Autopsi dan Misteri Kematian Siyono. Kompas. 12 April 2016. Diakses tanggal 28 November 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/12/07351811/Kontroversi.Hasil.Autopsi.dan.Misteri.Kematian.Siyono.?page=all>.

Muhamad Rizky. Autopsi Korban Pembunuhan 1 Keluarga di Bekasi Usai, Ini Hasilnya. Okezone. 13 November 2018, diakses pada 26 juni 2019. <https://bit.ly/2LP2wIY>.

Nabilla Tashandra. Hasil Autopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala. Kompas. 11 April 2016. Diakses 28 November 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/13125701/Hasil.Autopsi.Siyono.Patah.Tulang.Iga.hingga.Luka.di.Kepala>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Beri%20tahu>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2019.

